



**PUTUSAN**  
**Nomor 1484/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SYNnex METRODATA INDONESIA**, beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen. S. Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-233/BC.06/2021, tanggal 30 September 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014241.45/2019/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap PIB Nomor 231680 tanggal 29 Juli 2019 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp15.158.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin 1.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014241.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1933/KPU.03/2019, tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008333/KPU.03/2019, tanggal 16 Agustus 2019, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, yang beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen. S. Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dan menetapkan klasifikasi barang *BARRACUDA WEB APPLICATION FIREWALL 660* dengan PIB Nomor 231680 tanggal 29 Juli 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1933/KPU.03/2019, tanggal 3 Desember 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp15.158.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2021 dikarenakan seluruh pelayanan Pengadilan Pajak dihentikan sementara (masa pencegahan penyebaran Covid 19) dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014241.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal ucap 5 April 2021 tanggal kirim 22 April 2021;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1933/KPU.03/2019, tanggal 3 Desember 2019;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan klasifikasi barang oleh Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali sesuai keputusan keberatan Nomor KEP-1933/KPU.03/2019, tanggal 03 Desember 2019 atas barang impor *Barracuda Web Application Firewall 660* dengan PIB Nomor 231680, tanggal 29 Juli 2019, pos tarif 8517.62.99 dengan tarif bea masuk 0%, dan oleh Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali klasifikasi barang ditetapkan ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10%;

Bahwa Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali memberitahukan barang impor *Barracuda Web Application Firewall 660*, pos tarif 8517.62.99, kemudian pada Surat Banding, Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali menetapkan kembali mengklasifikasikan atau menggolongkan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar atas barang impor *Barracuda Web Application Firewall 660*, termasuk dalam pos tarif 8517.62.21 dengan tarif bea masuk 0%, ataukah termasuk dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan permasalahan fakta terkait identifikasi jenis barang yaitu mengenai hasil pembuktian identifikasi jenis barang impor yang dihubungkan dengan klasifikasi pos tarif pajak;

Bahwa masalah *a quo*, dalam kasus posisi yang sama telah diputus beberapa kali oleh Mahkamah Agung, yang pada pokoknya mempertimbangkan hal yang sama sehingga untuk menghindari disparitas putusan maka telah pula menjadi rujukan/pedoman dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa setelah mencermati Jenis Barang Impor tersebut diidentifikasi sebagai *Gateway* sehingga merupakan unit dari mesin pengolah data otomatis yang disebutkan secara terperinci atau spesifik pada uraian yang terdapat dalam sub-sub pos, sehingga berdasarkan KUM-HS 1 dan 3 (a) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21 dengan BM 0%;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena itu koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014241.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014241.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2022